



SALINAN

**BUPATI KOWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

15. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
17. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.
22. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
23. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Pusat kegiatan kepemudaan adalah prasarana dan sarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif, dan kepedulian pemuda.

BABII ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan nasional dan koordinasi untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
 - k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN
STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 11

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan

- d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pelayanan kepemudaan diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kedua Penyadaran

Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, tetapi diutamakan untuk usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 20.

Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diwujudkan melalui :
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;

- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - h. peningkatan kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan / atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

- (2) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan Methodology Participation Assessment kepemudaan
 - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan;
 - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agrobisnis atau pemuda tani;
 - f. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif dan/atau Kreatif;
 - g. pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan/atau Kreatif;
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat Daerah dan Kecamatan;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat Daerah; dan
 - j. pelatihan bagi kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (3) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan.

- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Keempat Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan;
 - c. pengembangan kepeloporan; dan
- (2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemudaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Paragraf 2 Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 22

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan;

- b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan kepemimpinan pemuda;
 - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan; dan
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Paragraf 3

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 23

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. diklat kewirausahaan pemuda;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
 - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;

- e. pameran kewirausahaan pemuda antar organisasi pemuda; dan
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
 - (5) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4 dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengembangan Kepeloporan

Pasal 24

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan tujuan menggelorakan semangat kepeloporan di kalangan pemuda, menemukan pemuda yang memiliki potensi kepeloporan, mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah, dan memberikan penghargaan kepada para pemuda yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai pemuda pelopor.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang pendidikan, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan dan pariwisata, bidang pangan, dan bidang inovasi teknologi.

Pasal 25

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;

- b. pendampingan, fasilitasi dan pemilihan wirausaha muda;
 - c. pameran inovasi pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda; dan
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda;
- (3) Pelaksana kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 26

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 27

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan/atau
 - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau

- f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan ideologi, politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. melestarikan kebudayaan daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan/atau
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda ditingkat lokal, nasional maupun international.

Pasal 29

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
 - c. advokasi;
 - d. akses untuk pengembangan diri; dan

- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- (2) Pemenuhan hak-hak pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 30

Kebijakan dan strategi pemberdayaan pemuda dituangkan ke dalam :

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana aksi daerah; dan
- d. rencana strategis perangkat daerah terkait.

Pasal 31

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target yang terukur; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan kepemudaan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 36

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus Organisasi Kepemudaan yang sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.

- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra dan ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intra dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 38

Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreatifitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan
 - c. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. npwp;
 - d. standar dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. kode etik; dan
 - g. tata laksana kesekretariatan dan keuangan.

- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi :
 - a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai pemuda, yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menyampaikan aspirasi dari para pemuda kepada Pemerintah Daerah yang bersifat kreatif dan inovatif;
 - c. mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (4) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghapusan dari pencatatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenaistandar pengelolaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana atau beasiswa, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana kepemudaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana kegiatan kepemudaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk mendukung kegiatan kepemudaan.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi pemuda serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB XIII PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEPEMUDAAN

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan kepemudaan di daerah.

Pasal 46

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan melalui:

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. alih teknologi;
- d. sosialisasi; dan

- e. pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di daerah, nasional maupun international.

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi :
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian kepemudaan;
 - c. akses terhadap informasi dan kegiatan kepemudaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - d. penyediaan informasi.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 49

- (1) Masyarakat dan swasta mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah, pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVII PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (3) Organisasi kepemudaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan yang telah ada dan tercatat pada Pemerintah Daerah tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:05,42/2021.

BAGIAN HUKUM DAN PER - UU.	
JABATAN	PARAF
1. WABUP
2. SEKDA
3. ASISTEN I
4. KABAG HUK
5. KASUBAG
6. PELAKSANA

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:05,42/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas Negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu:

- a. sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan;
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat dimana 25 % penduduknya terdiri atas kaum muda dengan berbagai aktivitas dan dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pemberdayaan pemuda menjadi penting untuk masa kini dan di masa mendatang. Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda selama ini belum dilaksanakan secara maksimal, sedangkan peran pemuda sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kotawaringin Barat. Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabatsetiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan pelatihan adalah pelatihan kewirausahaan pemuda baik melalui kegiatan simulasi dan praktek untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan pemuda.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah bimbingan kewirausahaan pemuda melalui proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kewirausahaan pemuda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendampingan kewirausahaan pemuda adalah proses pemberian supervise dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan pemuda.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Organisasi Kepemudaan adalah organisasi pemuda yang telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 37

Ayat (2) dan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi kepemudaan” adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas